

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi pasar di Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dapat disimpulkan bahwa dari variabel Lokasi dan Bangunan, Sarana dan Prasarana dan Fasilitas Penunjang Pasar terdapat beberapa pasar ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
2. Kondisi Lokasi dan Bangunan di pasar area Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, terdapat 2 pasar yang memenuhi syarat yaitu Pasar Jambon 41 (73,2%) dan Pasar Jangkang 40 (71,4%), sedangkan Pasar Pahing Banjarharjo 31 (55,3%) tidak memenuhi syarat dikarenakan beberapa item variabel yang tidak memenuhi syarat Permenkes yang berlaku.
3. Sarana dan Prasarana di pasar area Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, terdapat 2 pasar yang memenuhi syarat yaitu Pasar Jambon 46 (71,8%) dan Pasar Jangkang 47 (73,4%), sedangkan Pasar Pahing Banjarharjo 44 (68,7%) tidak memenuhi syarat dikarenakan beberapa item variabel yang tidak memenuhi syarat Permenkes yang berlaku.
4. Fasilitas Penunjang di pasar area Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, mendapatkan hasil bahwa Pasar Jambon, Pasar Jangkang dan

Pasar Pahing Banjarharjo memenuhi syarat dari semua item variabel Fasilitas Penunjang Pasar sesuai dengan Permenkes No. 17 Tahun 2020.

5. Terdapat Pasar Pahing Banjarharjo yang dimana memiliki kondisi sanitasi yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan PMK No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. Namun terdapat dua pasar yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan PMK No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yang berlaku.
6. Ketersediaan tempat sampah khususnya di area Pasar Jambon, Pasar Banjarharjo dan Pasar Jangkang menunjukkan hasil tidak memenuhi syarat dikarenakan sampah yang berada di Kawasan pasar tersebut tidak sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2020 yang dimana sudah ditetapkan untuk tempat sampah harus tertutup dan ada tersedianya tempat sampah namun tidak setiap los/kios.
7. Pengelolaan sampah di Pasar Jambon, Pasar Banjarharjo dan Pasar Jangkang menunjukkan hasil memenuhi syarat untuk bangunan terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan untuk digunakan dalam pengangkutan sampah pasar, tetapi kekurangan dari seluruhnya dari Pasar Jambon, Pasar Banjarharjo dan Pasar Jangkang tidak memenuhi syarat dikarenakan belum terdapat penutup di bagian TPS Pasar tersebut. Jarak TPS dari bangunan Pasar Jambon, Pasar Banjarharjo dan Pasar Jangkang memenuhi syarat dengan bangunan pasar lebih dari 10 meter dari bangunan pasar tetapi untuk Pasar Jangkang tidak memenuhi dikarenakan keberadaan TPS di Pasar Jangkang kurang dari 10 meter dengan kios/los

penjualan. Pedagang dan pekerja pada Pasar Jambon, Pasar Banjarharjo dan Pasar Jangkang dalam Upaya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Pasar Jambon, Pasar Banjarharjo dan Pasar Jangkang yaitu pedagang dan pekerja di pasar tersebut sudah melakukan berperilaku hidup bersih dan sehat, dapat dilihat dari tersebut dimana kondisi kios/los sudah bersih dan nyaman dari segi pandangan fisik.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Pasar

- a. Pengelola pasar agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan pasar terutama disetiap kavling pedagang supaya agar setiap kavling dilengkapi dengan tempat sampah
- b. Membaiki fasilitas tempat cuci tangan agar digunakan sebagaimana semestinya.
- c. Menyediakan jalur tanda masuk dan tanda keluar pasar yang jelas.

2. Bagi Dinas Terkait

- a. Melakukan inspeksi atau pengawasan untuk pemeriksaan sanitasi pasar dan kesehatan pedagan, pengendalian serta pemantauan vektor dan binatang pengganggu secara berkala minimal 2 tahun satu kali.
- b. Melakukan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat bagi pedagang.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan melakukan penambahan variabel terkait tingkat pengetahuan pedagang

terhadap pengelolaan sampah serta angka kuman pada kebutuhan air yang digunakan di setiap pasar yang diteliti.